



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2021/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAMSUDIN ALIAS UDIN BIN MATARANSI**
Tempat lahir : Palero
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/4 Februari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun III RT/RW 003/003 Desa Basala, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 184/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 9 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDDIN Als. UDIN Bin MATARANSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Unh



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUDDIN Als. UDIN Bin MATARANSI berupa pidana penjara selama selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR berwarna merah;
Dipergunakan dalam perkara HADY PRAYETNO, DKK;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Basala Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Unaaha berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa yang telah beberapa kali membeli mesin traktor bekas dari saksi Hady Prayetno dan saksi Sumaji, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa didatangi oleh saksi Hady Prayetno dan saksi Sumaji menawarkan 1 unit mesin traktor merk Yanmar warna merah seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti dukung kepemilikan atas mesin traktor tersebut, selanjutnya Terdakwa menawarnya dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud akan dijual kembali dengan harga lebih tinggi dari Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah saksi Sumaji menyepakati harganya tersebut, Terdakwa tanpa menanyakan asal usul mesin traktor tersebut langsung membayar mesin traktor tersebut

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), padahal mesin traktor tersebut berasal dari kejahatan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Jusrin K Als Gu Bin Kadelei, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi Korban merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa perbuatan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan, Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran dan Saksi Tamrin Als Tama Bin Gawu mengambil barang milik Saksi Korban terjadi pada hari Selasa, 25 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di dalam Bangsal Batu Merah yang berada di samping rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Kasumewuho, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 setelah Saksi Korban memakai traktor untuk membajak sawah, Saksi Korban menyimpan traktor tersebut di bangsal yang terletak di samping rumah Saksi Korban. Selanjutnya, Saksi Korban tidur di rumah Saksi Korban lalu keesokan harinya yakni hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 WITA, anak Saksi Korban yang bernama Anjas memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa mesin traktor telah hilang. Setelah itu Saksi Korban bertanya kepada tetangga ternyata tidak ada yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut sehingga sekitar pukul 08.00 WITA Saksi Korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Wawotobi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk Yanmar berwarna merah adalah benar milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan, Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran dan Saksi Tamrin Als Tama Bin Gawu tidak meminta izin kepada Saksi Korban sebelum mengambil mesin traktor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan, Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran dan Saksi Tamrin Als Tama Bin Gawu, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dimana jumlah tersebut adalah harga saat Saksi Korban membeli mesin traktor serta selain itu Saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban terpaksa harus menyewa traktor milik orang lain saat akan mengerjakan lahan milik Saksi Korban sehingga luas lahan yang bisa Saksi Korban kerjakan menjadi lebih sedikit;

- Bahwa tidak ada ganti rugi dari Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan, Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran dan Saksi Tamrin Als Tama Bin Gawu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan kejadian kehilangan barang milik Saksi Korban yang diambil tanpa izin oleh Saksi bersama dengan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran dan Saksi Tamrin Als Tama Bin Gawu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Kasumewuho, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang mengambil barang milik Saksi Korban tanpa izin bersama-sama dengan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran dan Saksi Tamrin Als Tama Bin Gawu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 24.00 WITA Saksi dijemput oleh Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran dan Saksi Tamrin Als Tama Bin Gawu di rumah Saksi yang terletak di Kelurahan Kulahi menggunakan mobil. Selanjutnya Saksi, Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran dan Saksi Tamrin Als Tama Bin Gawu pergi ke Desa kasumewuho, Kecamatan Waaotobi, Kabupaten Konawe tempat dimana sebelumnya Saksi dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran telah melihat 1 (satu) unit traktor. Setelah tiba di lokasi sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran turun mobil dan membawa alat berupa kunci-kunci baut yang sudah disiapkan terlebih dahulu, sedangkan Saksi Tamrin Als Tama Bin Gawu meninggalkan lokasi. Setelah itu, Saksi dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran berjalan di atas sawah menuju tempat disimpannya traktor tersebut dibelakang rumah Saksi Korban, lalu setelah Saksi dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran tiba di tempat traktor, Saksi dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Unh



Irawan Bin Musiran langsung membongkar dan melepaskan mesin traktor tersebut menggunakan kunci-kunci baut kemudian setelah berhasil Saksi dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran memikul mesin traktor tersebut hingga ke pinggir jalan. Setelah Saksi dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran tiba dipinggir jalan, Saksi menelepon Saksi Tamrin Als Tama Bin Gawu untuk datang dan menjemput lalu setelah Saksi Tamrin Als Tama Bin Gawu datang, Saksi dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran mengangkut mesin traktor tersebut ke atas mobil dan membawa mesin ke rumah Saksi;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 WITA Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil sewaan untuk pergi ke rumah Saksi Samsudin Alias Udin Bin Mataransi untuk menjual mesin traktor tersebut. Setelah tiba di rumah Saksi Samsudin Alias Udin Bin Mataransi pada pukul 16.00 WITA, Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran kemudian turun dari mobil dan berbicara dengan Saksi Samsudin Alias Udin Bin Mataransi terkait harga sedangkan Saksi menunggu di mobil. Kemudian, setelah Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran dan Saksi Samsudin Alias Udin Bin Mataransi bersepakat, Saksi Samsudin Alias Udin Bin Mataransi memberikan uang kepada Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran, lalu Saksi dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran menemui Saksi Tamrin Als Tama Bin Gawu untuk membagi uang hasil penjualan kemudian Saksi dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran meneruskan perjalanan dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada saat mengambil mesin traktor tersebut, Saksi, Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran dan Saksi Tamrin Als Tama Bin Gawu tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban sebagai pemilik barang;
- Bahwa alat berupa kunci-kunci baut disediakan oleh Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran;
- Bahwa niat Saksi timbul ketika Saksi melihat 1 (satu) unit traktor saat melewati Desa Kasumewuho;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil mesin traktor tersebut adalah Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran yang lebih dulu melihat posisi traktor dibelakang rumah Saksi Korban;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk Yanmar berwarna merah adalah benar milik merupakan



barang yang Saksi ambil bersama-sama dengan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran dan Saksi Tamrin Als Tama Bin Gawu;

- Bahwa Saksi dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran menjual mesin traktor tersebut kepada Saksi Samsudin Alias Udin Bin Mataransi dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi 3 (tiga) masing-masing Saksi, Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran dan Saksi Tamrin Als Tama Bin Gawu mendapat bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana sisa hasil penjualan mesin traktor tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil dan mengisi bahan bakar mobil rental;
- Bahwa Saksi menggunakan uang hasil penjualan mesin traktor tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

3. Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan kejadian kehilangan barang milik Saksi Korban yang diambil tanpa izin oleh Saksi bersama dengan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Tamrin Als Tama Bin Gawu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Kasumewuho, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 24.00 WITA, Saksi dijemput oleh Saksi Tamrin Als Tama Bin Gawu lalu Saksi dan Saksi Tamrin Als Tama Bin Gawu menjemput Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan di rumah Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan yang terletak di Kelurahan Kulahi menggunakan mobil kemudian Saksi, Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Tamrin Als Tama Bin Gawu pergi ke Desa kasumewuho, Kecamatan Waaotobi, Kabupaten Konawe tempat dimana sebelumnya Saksi dan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan telah melihat 1 (satu) unit traktor. Setelah tiba di lokasi sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi dan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan turun dari mobil dan membawa alat berupa kunci-kunci baut yang sudah disiapkan terlebih dahulu, sedangkan Saksi Tamrin Als Tama Bin Gawu meninggalkan lokasi. Setelah itu, Saksi dan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan berjalan di

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Unh



atas sawah menuju tempat disimpannya traktor tersebut dibelakang rumah Saksi Korban, lalu setelah Saksi dan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan tiba di tempat traktor, Saksi dan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan langsung membongkar dan melepaskan mesin traktor tersebut menggunakan kunci-kunci baut kemudian setelah berhasil Saksi dan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan memikul mesin traktor tersebut hingga ke pinggir jalan. Setelah Saksi dan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan tiba dipinggir jalan, Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan menelepon Saksi Tamrin Als Tama Bin Gawu untuk datang dan menjemput lalu setelah Saksi Tamrin Als Tama Bin Gawu datang, Saksi dan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan mengangkut mesin traktor tersebut ke atas mobil dan membawa mesin ke rumah Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 WITA Saksi datang ke rumah Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dengan menggunakan mobil sewaan untuk pergi ke rumah Saksi Samsudin Alias Udin Bin Mataransi untuk menjual mesin traktor tersebut. Setelah tiba di rumah Saksi Samsudin Alias Udin Bin Mataransi pada pukul 16.00 WITA, Saksi kemudian turun dari mobil dan berbicara dengan Saksi Samsudin Alias Udin Bin Mataransi terkait harga sedangkan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan menunggu di mobil. Kemudian, setelah Saksi dan Saksi Samsudin Alias Udin Bin Mataransi bersepakat, Saksi Samsudin Alias Udin Bin Mataransi memberikan uang kepada Saksi, lalu Saksi dan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan menemui Saksi Tamrin Als Tama Bin Gawu untuk membagi uang hasil penjualan kemudian Saksi dan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan meneruskan perjalanan dan pulang ke rumah masing- masing;

- Bahwa pada saat mengambil mesin traktor tersebut, Saksi, Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Tamrin Als Tama Bin Gawu tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban sebagai pemilik barang;

- Bahwa alat berupa kunci-kunci baut disediakan oleh Saksi;

- Bahwa niat Saksi timbul ketika Saksi melihat 1 (satu) unit traktor saat melewati Desa Kasumewuho;

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil mesin traktor tersebut adalah Saksi yang lebih dulu melihat posisi traktor dibelakang rumah Saksi Korban;



- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk Yanmar berwarna merah adalah benar milik merupakan barang yang Saksi ambil bersama-sama dengan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Tamrin Als Tama Bin Gawu;
- Bahwa Saksi dan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan menjual mesin traktor tersebut kepada Saksi Samsudin Alias Udin Bin Mataransi dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi 3 (tiga) masing-masing Saksi, Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Tamrin Als Tama Bin Gawu mendapat bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana sisa hasil penjualan mesin traktor tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil dan mengisi bahan bakar mobil rental;
- Bahwa Saksi menggunakan uang hasil penjualan mesin traktor tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

4. Saksi Tamrin Als Tama Bin Gawu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat di periksa di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang mengambil barang milik Saksi Korban tanpa izin bersama-sama dengan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran;
- Bahwa perbuatan Saksi bersama-sama dengan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Kasumewuho, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 24 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi pergi ke rumah Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran menggunakan mobil untuk mencari minuman keras tetapi tidak ada. Ketika Saksi tiba di rumah Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran, disana sudah ada Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan kemudian Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan mengatakan bahwa “ada barang, kalau ada mobil”. Lalu Saksi mengatakan bahwa “mobil sudah ada”, dimana Saksi kemudian menyewa mobil milik kenalan Saksi lalu setelah itu Saksi pulang ke rumah dan pada malam harinya sekitar pukul 24.00 WITA Saksi ke rumah Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran untuk menjemput Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Unh



Bin Musiran lalu Saksi dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran menjemput Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan. Kemudian pada hari Selasa, 25 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi bersama-sama Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran menuju ke Desa Kasumewuho dan masuk ke area persawahan lalu Saksi menurunkan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran setelah itu Saksi kembali ke jalan poros. Kemudian, setelah 30 (tiga puluh) menit, Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan menelepon Saksi untuk menjemput Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran di tempat Saksi menurunkan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran sebelumnya. Pada saat Saksi kembali menjemput, Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran telah membawa 1 (satu) unit Mesin Traktor dan berdiri dipinggir jalan kemudian Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran mengangkat mesin traktor tersebut keatas mobil yang Saksi kendarai lalu Saksi bersama-sama Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran pergi ke rumah Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan di Kelurahan Kulahi;

- Bahwa Saksi, Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran tidak meminta izin kepada pemiliknya sebelum mengambil mesin traktor tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, selanjutnya Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran menjual mesin traktor tersebut kepada Saksi Samsudin Alias Udin Bin Mataransi seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi 3 (tiga) dimana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sementara sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil dan mengisi bahan bakar mobil rental tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk Yanmar berwarna merah merupakan milik Saksi Korban yang Saksi ambil bersama-sama dengan Saksi Hady Prayetno



Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran;

- Bahwa Saksi menggunakan uang hasil penjualan mesin traktor tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait dengan kejadian kehilangan barang milik Saksi Korban yang diambil tanpa izin oleh bersama-sama dengan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan, Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran dan Saksi Tamrin Als Tama Bin Gawu;

- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang membeli mesin traktor dari Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 25 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran datang ke rumah Terdakwa di Desa Basala, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan dengan membawa mesin traktor yang dimuat didalam mobil lalu menawarkannya kepada Terdakwa seharga Rp6.000,000,00 (enam juta rupiah) lalu Terdakwa menawarnya seharga Rp5.500,000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan tercapai kesepakatan harga tersebut, kemudian Terdakwa membayar dan menyerahkan uang pembelian mesin tersebut kepada Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran. Setelah menerima uang, Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran menurunkan mesin traktor tersebut dari mobil avanza yang mereka gunakan, setelah itu Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran pergi. Selanjutnya Terdakwa mengecek dan melihat kondisi mesin tersebut dan berencana untuk menjualnya kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan asal usul barang tersebut kepada Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran;

- Bahwa Terdakwa mengetahui mesin traktor tersebut merupakan hasil curian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran sudah 2 (dua) kali menjual mesin traktor kepada Terdakwa dengan kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mesin Traktor merk Yanmar berwarna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait dengan kejadian kehilangan barang milik Saksi Korban yang diambil tanpa izin bersama-sama oleh Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan, Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran dan Saksi Tamrin Als Tama Bin Gawu pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Kasumewuho, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;

- Bahwa benar Terdakwa merupakan orang yang membeli mesin traktor dari Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran;

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, 25 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran datang ke rumah Terdakwa di Desa Basala, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan dengan membawa mesin traktor yang dimuat didalam mobil lalu menawarkannya kepada Terdakwa seharga Rp6.000,000,00 (enam juta rupiah) lalu Terdakwa menawarnya seharga Rp5.500,000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan tercapai kesepakatan harga tersebut, kemudian Terdakwa membayar dan menyerahkan uang pembelian mesin tersebut kepada Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran. Setelah menerima uang, Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran menurunkan mesin traktor tersebut dari mobil avanza yang mereka gunakan, setelah itu Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran pergi. Selanjutnya Terdakwa mengecek dan melihat kondisi mesin tersebut dan berencana untuk menjualnya kembali;

- Bahwa benar Terdakwa tidak menanyakan asal usul barang tersebut kepada Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa mengetahui mesin traktor tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa benar Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran sudah 2 (dua) kali menjual mesin traktor kepada Terdakwa dengan kejadian ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu 'Barang Siapa'

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "Barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa SAMSUDIN ALIAS UDIN BIN MATARANSI dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata juga bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan



orang lain, dengan demikian unsur kesatu dakwaan tunggal yakni unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua ‘Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda’

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dasar hukum yang merupakan pengertian dari unsur pasal ini, sebagai berikut:

- ‘Membeli’ adalah memperoleh sesuatu dengan menukar/membayar dengan uang;
- ‘Menyewa’ adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya;
- ‘Menukar’ adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain;
- ‘Menerima gadai’ adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan;
- ‘Menerima hadiah’ adalah menerima pemberian dari seseorang;
- ‘Menarik keuntungan; ialah dengan sengaja memanfaatkan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan;
- ‘Menjual’ adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang;
- ‘Menyewakan’ adalah suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang dengan menerima pembayaran sebagai gantinya;
- ‘Menukarkan’ adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu merupakan hasil penadahan;
- ‘Menggadaikan’ adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan;
- ‘Mengangkut’ adalah memuat dan membawa atau mengirimkan suatu barang atau benda;
- ‘Menyimpan’ adalah menaruh di tempat yang aman;
- ‘Menyembunyikan’ adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain;



- 'Benda' adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifatnya alternatif, oleh karena itu perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terbuktilah unsur tersebut dan Majelis Hakim dapat memilih perbuatan mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan yang menjadikan Terdakwa dihadapkan ke persidangan ialah bermula pada hari Selasa, 25 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran datang ke rumah Terdakwa di Desa Basala, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan dengan membawa mesin traktor yang dimuat didalam mobil lalu menawarkannya kepada Terdakwa seharga Rp6.000,000,00 (enam juta rupiah) lalu Terdakwa menawarnya seharga Rp5.500,000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan tercapai kesepakatan harga tersebut, kemudian Terdakwa membayar dan menyerahkan uang pembelian mesin tersebut kepada Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui barang berupa mesin traktor yang dibeli Terdakwa dari Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran adalah barang milik Saksi Korban yang sebelumnya diambil tanpa izin oleh Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan, Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran dan Saksi Tamrin Als Tama Bin Gawu pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Kasumewuho, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa setelah membeli mesin traktor tersebut selanjutnya Terdakwa mengecek dan melihat kondisi mesin tersebut seharga Rp5.500,000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan berencana untuk menjualnya kembali, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut nyata-nyata dilakukan dengan maksud untuk menarik keuntungan, sehingga salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi yakni lebih kepada unsur '**membeli**';

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan unsur kedua pasal dakwaan ini secara hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga 'Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan'

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Unh



Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya berpendapat Elemen penting dari pasal ini ialah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”, selanjutnya S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut penjelasannya menyatakan dalam penerapan tersebut tidak harus dibuktikan bahwa keuntungan itu harus ada atau sudah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti membeli 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar berwarna merah dan di persidangan Terdakwa mengakui telah mengetahui bahwa mesin traktor tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran namun Terdakwa tidak menanyakan asal-usul dan keabsahan mesin traktor tersebut dimana Terdakwa juga sudah 2 (dua) kali pula membeli mesin traktor dari Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran dengan kejadian ini, maka dapat disimpulkan unsur ‘Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan’ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, yang mana hal tersebut telah dimasukkan dalam pembahasan Musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara lainnya, maka terkait pengurangan masa



penangkapan dan penahanan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan, sementara meskipun Terdakwa telah ditahan dalam perkara dugaan tindak pidana lainnya, maka untuk kepastian hukum perkara *a quo*, Majelis Hakim menganggap perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mesin Traktor merk Yanmar berwarna merah yang masih dibutuhkan dalam pembuktian perkara lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 182/Pid.B/2021/PN Unh atas nama Terdakwa Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan d.k.k.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban secara materil;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami kesulitan dalam mengerjakan pencahariannya membajak sawah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterusterang mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDIN ALIAS UDIN BIN MATARANSI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar berwarna merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 182/Pid.B/2021/PN Unh atas nama Terdakwa Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan d.k.k;

- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Yan Agus Priadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., Zulnia Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Nuria Mentari Idris, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *online/teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail, S.H.

Yan Agus Priadi, S.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Ariani Anwar, S.H.